

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Umum Objek Penelitian**

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang memiliki sejarah perubahan nama dan struktur yang panjang sejak awal berdirinya. Awalnya didirikan dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang kemudian dikenal sebagai Dispenda Kota Kupang. Fungsinya sebagai entitas pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978.

Seiring perkembangannya, pada tahun 1980 hingga 1992, Dinas ini awalnya menangani Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA (Pajak Bumi dan Bangunan) di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Namun, kemudian berganti status menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 hingga 1996, yang terus menangani penagihan PAD dan PBB.

Perubahan nama dan status terjadi berkali-kali setelahnya, seperti perubahan nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada tahun 1996 hingga 1998, lalu menjadi Dispenda Kota Kupang hingga 2008. Pada tahun 2008 hingga Maret 2014, namanya kembali berubah menjadi Dispenkeu Kota

Kupang, yang kemudian kembali menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dari April 2014 hingga Desember 2016.

Pada tanggal 10 Januari 2017 hingga 31 Desember 2019, namanya berubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, yang tetap bertanggung jawab atas APBD, Pendapatan Asli Daerah, Keuangan, serta aset lainnya. Pada tahun 2020 hingga saat ini, berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Sejak Kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang resmi dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Strukturnya kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 dan beberapa perubahan peraturan daerah berikutnya.

Selama masa jabatannya, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang telah dipimpin oleh sejumlah pejabat, mulai dari tahun 1980 hingga saat ini.

1. Yohanes Pah Pena (1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif.
2. Drs. J. V. Nenobahan,SH (1983 s/d 1998).
3. Jonas Salean,SH., M.S (1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang.
4. Winestra E. Manuhutu,S.I.P (2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang.
5. Yohanes Baker,SH (2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang.
6. Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si (2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang.
7. Drs. Noldi Dethan (2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang.

8. Dra. Esther Muhu Plt. (Pebruari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang.
9. Alfred A. Lakabela,S.Pd.,M.Pd (Juni 2010 s/d maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang.
10. Drs. Ferdinandus D. Lehot (Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang.
11. Drs Jakob L. Tokoh,M.Si (Juni 2013 s/d Maret 2014) Dispenkeu Kota Kupang.
12. Jeffry Edward Pelt,SH ( Maret 2014 s/d Desember 2016) Dispenda Kota Kupang.
13. Jeffry Edward Pelt,SH ( Desember 2016 s/d Agustus 2019) Badan Keua( 10 Januari 2017 s/d 30 Agustus 2019 )Kepala Badan Keuangan Daerah.
14. Dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si ( September 2019 s/d 20 Januari 2020) Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.
15. Dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra M.Si dari ( 23 Januari 2020 s/d Sekarang Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

## **4.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

### **4.2.1 Visi**

Menjadi koordinator dan pengelola yang terampil dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan peningkatan yang substansial, serta mencapai tata kelola keuangan yang optimal. Dengan demikian, mendukung pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan memiliki dampak

positif bagi masyarakat kota, yang ditandai dengan kecerdasan, peradaban, kebudayaan yang kaya, kesejahteraan, dan daya saing yang tinggi.

#### **4.2.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi di atas, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu :

- a. Maksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan secara efisien, koordinatif, dan berdampak positif.
- b. Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang memadai.
- c. Tingkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi di kalangan masyarakat Kota Kupang.
- d. Berikan layanan unggul dalam hal perpajakan.

#### **4.2.3 Tujuan**

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan PAD kota kupang secara signifikan dari tahun ke tahun.
- b) Meningkatkan kemampuan teknis aparat dispenkeu kota kupang
- c) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat kota kupang tentang pajak dan retribusi.
- d) Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

### **4.3. Kedudukan dan Struktur Organisasi**

#### **4.3.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan, pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- b) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- c) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- d) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan.
- e) Susunan Organisasi Badan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi danpelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan danPerlengkapan
  - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

- 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
- 3) Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan;
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan;dan
  - c. Sub Bidang Dokumentasi danPelaporan.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi;
    - 2. Sub Bidang Keberatan dan Angsuran;dan
    - 3. Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
  - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;dan
  - c. Sub Bidang Hibah dan Bantuan Sosial.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Kas Umum Daerah;
  - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;dan
- g. Sub Bidang Belanja Langsung;
- h. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
- 2) Sub Bidang Pencatatan Aset; dan
- 3) Sub Bidang Pemanfaatan Aset;

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

j. UPT (Unit Pelayanan Teknis)

### 4.3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

